Setyaki
Jurnal Studi Keagamaan Islam
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026
E-ISSN : 2987-0747
DOI : 10.59966/setyaki.v4i3.2661

Relasi Sunnah dan *Taṣarrufāt Nabawiyyah*: Pemetaan Definisi dalam Tradisi Ushul Fikih dan Klasifikasi *Maqām* Nabi

Saptono
Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, Indonesia
Email: safetoknow@gmail.com

Diserahkan tanggal 29 Juni 2026| Diterima tanggal 17 Oktober 2026 | Diterbitkan tanggal 21 Oktober 2026

Abstract:
Uṣūl al-fiqh literature defines Sunnah in several ways, and the boundary between Sunnah and taṣarrufāt nabawiyyah (the Prophet's actions in their various capacities) is often left implicit. This article asks how selected uṣūl works define Sunnah, how disciplinary context shapes those definitions, and how al-Qarāfī's classification of the Prophet's maqām and Ibn 'Āsyūr's reading of it clarify which actions carry legislative force. Using qualitative library research, the study analyses definitions from primary works written between the fourth and thirteenth centuries AH, through definition extraction, coding, comparison across periods and disciplines, and a search for counter-examples. The findings show, first, two patterns of definition: a normative-teleological pattern that requires the intention of being followed, and a descriptive-source pattern that lists sayings, actions, and approvals. The second pattern is more frequent after the sixth century AH, but the first persists, so the change is not linear. Second, the relation of general and specific between taṣarrufāt and Sunnah holds only when Sunnah is understood as a legal category, not as a source. Third, the maqām framework offers a conceptual basis for discussing Islamic moderation, without measuring its social effects.

Keywords: *Sunnah; taṣarrufāt nabawiyyah; maqām of the Prophet; uṣūl al-fiqh; moderate Islam.*

Abstrak *:*
Literatur ushul fikih mendefinisikan Sunnah dengan beragam cara, dan batas antara Sunnah dan taṣarrufāt nabawiyyah (tindakan Nabi dalam berbagai kapasitasnya) sering dibiarkan tersirat. Artikel ini menelaah bagaimana karya ushul terpilih mendefinisikan Sunnah, bagaimana konteks disiplin memengaruhi definisi tersebut, dan bagaimana klasifikasi maqām Nabi menurut al-Qarāfī serta pembacaan Ibn 'Āsyūr menjelaskan tindakan yang memiliki daya tasyrī'. Dengan studi kepustakaan kualitatif, penelitian ini menganalisis definisi dari karya primer yang ditulis antara abad ke-4 dan ke-13 H melalui ekstraksi definisi, pengodean, perbandingan antarperiode dan antardisiplin, serta pencarian kontra-contoh. Hasil menunjukkan, pertama, adanya dua pola definisi: pola normatif-teleologis yang mensyaratkan maksud untuk diikuti, dan pola deskriptif-sumber yang menyebut perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Pola kedua lebih sering muncul setelah abad ke-6 H, tetapi pola pertama tetap bertahan, sehingga perubahannya tidak linear. Kedua, relasi umum-khusus antara taṣarrufāt dan Sunnah hanya berlaku bila Sunnah dipahami sebagai kategori hukum, bukan sebagai sumber. Ketiga, kerangka maqām dapat memberi dasar konseptual bagi pembahasan moderasi Islam, tanpa mengukur dampak sosialnya.

Kata Kunci*:* *Sunnah; Taṣarrufāt Nabawiyyah; Maqām Nabi; Ushul Fikih; Islam Moderat.*

Copyright © 2026, Author
This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0

PENDAHULUAN

Perdebatan tentang otoritas tindakan Nabi Muhammad dalam kajian hadis dan ushul fikih kontemporer berpusat pada satu pertanyaan: apakah seluruh tindakan Nabi yang diriwayatkan mengikat umat sebagai syariat, ataukah sebagian tindakan itu lahir dari kapasitas lain yang tidak otomatis menghasilkan norma universal. Sebagian kajian mencatat adanya kecenderungan

pembacaan tekstual yang memperlakukan tindakan Nabi sebagai norma yang mengikat secara umum (Ramle & Huda, 2022, hlm. 92), dan kecenderungan lain yang menarik tindakan Nabi sepenuhnya ke ranah historis (Syauky et al., 2025, hlm. 53). Kajian lain memetakan pendekatan yang menolak otoritas hadis dan dampaknya pada wacana intelektual masyarakat (Muttakin et al., 2025, hlm. 205). Artikel ini tidak meneliti kecenderungan-kecenderungan tersebut sebagai objek, tetapi memakainya sebagai konteks yang menunjukkan bahwa batas antara tindakan Nabi yang bersifat tasyrī‘ dan yang tidak masih diperdebatkan.

Dalam tradisi ushul fikih, salah satu kerangka yang paling sering dirujuk untuk menjelaskan batas tersebut adalah klasifikasi al-Qarāfī (w. 684 H/1285 M). Ia membedakan tindakan Nabi berdasarkan kapasitasnya sebagai penyampai risalah dan pemberi fatwa (al-tablīgh wa al-fatwā), sebagai kepala pemerintahan (al-imāmah), dan sebagai hakim (al-qaḍā’), dan masing-masing kapasitas membawa konsekuensi hukum yang berbeda (al-Qarāfī, 2001, hlm. 346). Ibn ‘Āsyūr (w. 1393 H/1973 M) kemudian menegaskan bahwa pemahaman atas maqāṣid al-syarī‘ah memerlukan kemampuan membedakan *maqām* di balik perkataan dan perbuatan Nabi (Ibn ‘Āsyūr, 2001, hlm. 207).

Kajian terdahulu yang paling dekat dengan persoalan ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama membahas klasifikasi *maqām* dan pembedaan tindakan Nabi, antara lain Abuzid (2025) tentang legitimasi dan tujuan pembedaan *maqām* taṣarrufāt, serta Zubair dan Azhar (2026) tentang Sunnah verbal yang legislatif dan non-legislatif. Kelompok kedua membahas pemahaman hadis antara teks dan konteks, antara lain Ramle dan Huda (2022) tentang asbāb al-wurūd dan Syauky et al. (2025) tentang integrasi pendekatan tekstual dan kontekstual. Al-Sibā‘ī (2010) dan al-‘Utsmānī (2012) membahas kedudukan Sunnah dalam tasyrī‘ dan cara berinteraksi dengannya.

Berdasarkan penelusuran literatur yang diuraikan pada bagian Metode, kajian-kajian tersebut lebih banyak membahas jenis-jenis tindakan Nabi atau dikotomi tasyrī‘ dan ghair tasyrī‘. Hubungan antara rumusan definisi Sunnah dalam karya ushul dan konsep taṣarrufāt, serta pengaruh konteks disiplin terhadap rumusan tersebut, belum menjadi fokus tersendiri. Di situlah artikel ini hendak memberi sumbangan.

Artikel ini dipandu tiga pertanyaan. (1) Bagaimana sejumlah karya terpilih dalam tradisi ushul fikih mendefinisikan Sunnah dan taṣarrufāt nabawiyyah, dan bagaimana konteks disiplin memengaruhi perbedaan definisi tersebut? (2) Bagaimana klasifikasi *maqām* Nabi menurut al-Qarāfī dan pembacaan Ibn ‘Āsyūr dapat dipakai untuk menjelaskan batas antara tindakan yang memiliki implikasi tasyrī‘ dan tindakan yang tidak otomatis menghasilkan norma universal? (3) Apa implikasi konseptual pembedaan tersebut bagi pembahasan moderasi Islam, dan sejauh mana implikasi itu dapat dinyatakan berdasarkan studi kepustakaan?

Kontribusi artikel ini bersifat konseptual: menyajikan peta definisi Sunnah berdasarkan periode dan disiplin, menguji relasi umum-khusus antara Sunnah dan taṣarrufāt pada kategori tindakan yang stabil, dan menyusun matriks *maqām* Nabi beserta konsekuensinya. Artikel ini tidak mengukur dampak empiris pembedaan tersebut terhadap sikap keagamaan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi kepustakaan kualitatif dengan pendekatan konseptual dan analisis isi kualitatif terhadap teks ushul fikih.

Korpus primer. Korpus primer terdiri atas karya ushul fikih, fikih, dan leksikografi yang memuat definisi Sunnah atau pembahasan tindakan Nabi, yaitu karya al-Jaṣṣāṣ, Ibn Fūrak, al-Khaṭīb al-Baghdādī, Abū Ya‘lā al-Farrā’, al-Ghazālī, al-Rāzī, Ibn al-Atsīr, al-Āmidī, Ibn al-Ḥājib, Abū Syāmah, al-Qarāfī, Ibn Manẓūr, Ṣafī al-Dīn al-Ḥanbalī, Ṣadr al-Syarī‘ah melalui syarah al-Taftāzānī, al-Isnawī, al-Zarkasyī, al-Fairūzābādī, Ibn Amīr Ḥājj, al-Syāṭibī, al-Syaukānī, al-Dihlawī, dan Ibn ‘Āsyūr, serta leksikon Abū Hilāl al-‘Askarī. Edisi yang dipakai dicantumkan pada Daftar

Pustaka. Karya al-Qarāfī (Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq) dan Ibn 'Āsyūr (Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah) menjadi jangkar analisis *maqām*. Karya dipilih karena. Untuk setiap definisi, bab dan halaman edisi dicatat, dan konteks pembahasan sebelum dan sesudah kutipan dibaca.

Periodisasi. Untuk kepentingan perbandingan, definisi dikelompokkan berdasarkan tahun wafat penulisnya: sebelum dan sesudah abad ke-6 H. Periodisasi ini adalah alat analisis, bukan klaim bahwa perubahan terjadi serentak pada batas tahun tersebut.

Prosedur analisis. Analisis dilakukan dalam lima langkah: (1) ekstraksi setiap definisi Sunnah beserta penulis, tahun wafat, disiplin, dan halaman; (2) pengodean unsur definisi, yaitu cakupan (qawl, fi'l, taqrīr, sifat, hamm) dan ada tidaknya syarat normatif (maksud untuk diikuti, perintah, kontinuitas); (3) perbandingan antarperiode dan antardisiplin; (4) pencarian kontra-contoh terhadap setiap pola yang muncul; dan (5) sintesis konseptual. Hasil langkah (1) sampai (4) disajikan pada Tabel 1, dan pembedaan antara pemikiran sumber dan sintesis penulis ditandai secara eksplisit dalam teks.

Validitas interpretasi. Validitas penafsiran dijaga dengan membaca konteks setiap kutipan, membandingkan rumusan yang sama pada lebih dari satu edisi bila tersedia, menyajikan tafsiran alternatif, dan menyimpan jejak kutipan (edisi, jilid, halaman) agar dapat diperiksa ulang. Terjemahan teks Arab adalah terjemahan penulis dan telah dicocokkan dengan edisi sumber.

Batasan. Kajian ini menafsirkan teks dan tidak mengukur dampak empiris pada sikap masyarakat, radikalisme, atau penerimaan Pancasila. Implikasi bagi moderasi Islam dinyatakan sebagai implikasi konseptual.

PEMBAHASAN

Penggunaan Istilah dalam Artikel Ini

Istilah Sunnah dipakai dalam beberapa fungsi yang berbeda, dan pergeseran antarfungsi itu dapat menimbulkan kesan seolah suatu definisi keliru padahal ia menjawab pertanyaan disiplin yang lain. Karena itu, sebelum menganalisis definisi, Tabel 1 menetapkan penggunaan istilah dalam artikel ini.

Tabel 1. Penggunaan istilah kunci

Istilah	**Makna dalam artikel ini**	**Disiplin asal**	**Konsekuensi hukum**
Sunnah sebagai riwayat (*al-masdar*)	Seluruh yang dinukil dari Nabi, menjadi bahan *istinbāṭ*	Hadis; ushul (dalil)	Belum menentukan nilai hukum; perlu analisis *maqām*
Sunnah sebagai dalil normatif	Yang bersumber dari Nabi dengan maksud tasyrī' dan diikuti	Ushul fikih	Menghasilkan hukum (wajib, mandūb, haram, dsb.)
Sunnah sebagai kategori hukum fikih	Perbuatan yang dianjurkan, bukan fardu atau wajib	Fikih	*Mandūb*
Taṣarrufāt nabawiyyah	Seluruh perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi dalam kapasitas apa pun	Ushul; maqāṣid	Bergantung pada *maqām*
Tasyrī'	Penetapan norma yang mengikat, umum atau khusus	Ushul fikih	Mengikat sesuai cakupan *khiṭāb*
Maqām	Kapasitas Nabi saat bertindak: tablīgh/fatwā, imāmah, qaḍā', dan	Ushul (al-Qarāfī); maqāṣid (Ibn 'Āsyūr)	Menentukan siapa yang berwenang menindaklanjuti

	kapasitas manusiawi		

Sumber: sintesis penulis berdasarkan al-'Utsmānī (2012, hlm. 38–41), al-Qarāfī (2001, hlm. 346), dan Ibn 'Āsyūr (2001, hlm. 207).

Dalam artikel ini, frasa "Sunnah" tanpa keterangan merujuk pada Sunnah sebagai dalil normatif. Bila yang dimaksud adalah riwayat, dipakai frasa "Sunnah sebagai riwayat".

Definisi Sunnah menurut Disiplin

Rumusan definisi Sunnah berbeda menurut disiplin perumusnya. Kalangan ahli hadis memandang Sunnah dari sudut historis-biografis dan mendefinisikannya sebagai ما أُثِرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها, "segala sesuatu yang dinukil dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik (khalqiyyah), sifat moral (khuluqiyyah), maupun perjalanan hidup, sebelum maupun sesudah diangkat menjadi rasul". Kalangan fukaha mendefinisikannya sebagai ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراضٍ ولا وجوبٍ, "apa yang tetap dari Nabi tanpa kefarduan dan kewajiban" (al-Sibā'ī, 2010, hlm. 87), sehingga Sunnah menjadi salah satu kategori dalam al-aḥkām al-khamsah. Kalangan ushul, sebagaimana dirumuskan al-Syāṭibī, mendefinisikannya sebagai ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص، ممّا لم يَنُصَّ عليه في الكتاب العزيز، بل إنّما نصّ عليه من جهته عليه الصلاة والسلام، كان بيانا لما في الكتاب أوّلاً, "apa yang dinukil secara khusus dari Nabi mengenai hal yang tidak ditegaskan dalam al-Kitāb, melainkan ditegaskan dari pihak beliau, dan pada dasarnya merupakan penjelasan bagi isi al-Kitāb" (al-Syāṭibī, 1975, hlm. 3).

Ketiga rumusan itu tidak saling meniadakan. Masing-masing menjawab pertanyaan yang berbeda: ahli hadis bertanya apa yang perlu dihimpun, fukaha bertanya apa status hukum suatu perbuatan, dan ahli ushul bertanya apa yang dapat dijadikan dalil. Al-'Utsmānī (2012, hlm. 38–41) merumuskan pembedaan yang sejalan: Sunnah dalam makna hukum (al-ḥukm) adalah tindakan Nabi yang mengandung maksud untuk diikuti atau diposisikan sebagai tasyrī', baik umum maupun khusus, sedangkan Sunnah dalam makna sumber (al-maṣdar) adalah keseluruhan hadis yang dikaji untuk menggali hukum. Pembedaan ini menjadi dasar analisis pada subbab berikutnya.

Pola Definisi Sebelum dan Sesudah Abad ke-6 H

Tabel 2 menyajikan definisi yang dihimpun dari korpus, disusun menurut tahun wafat penulisnya, dan dikodekan berdasarkan ada tidaknya syarat normatif dalam rumusannya.

Tabel 2. Definisi Sunnah dalam korpus terpilih

Penulis (wafat)	Disiplin/mazhab	Rumusan inti	Syarat normatif	Rujukan
al-Jaṣṣāṣ (370 H)	Ushul, Ḥanafī	Yang dilakukan atau dikatakan agar diikuti, dan dilakukan terus-menerus	Ada	al-Jaṣṣāṣ (1994, hlm. 235)
Abū Hilāl al-'Askarī	Leksikografi	Jalan dan kebiasaan yang dijalani terus dan diperintahkan	Ada	al-'Askarī (n.d., hlm. 226)
Ibn Fūrak (406 H)	Ushul, kalam	Yang digariskan untuk diteladani	Ada	Ibn Fūrak (1999, hlm. 149)
Abū Ya'lā al-Farrā' (458 H)	Ushul, Ḥanbalī	Yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan Nabi di luar teks al-	Ada	Abū Ya'lā (1993, hlm. 165–166)

		Qur'an; juga rumusan "digariskan untuk diteladani"		
al-Khaṭīb al-Baghdādī (463 H)	Hadis, ushul	Sama dengan dua rumusan di atas	Ada	al-Khaṭīb al-Baghdādī (1996, hlm. 73, 257)
al-Rāzī (606 H), menukil sebagian fukaha	Ushul, Syāfi'ī	Mencakup yang diketahui wajib atau mandūb melalui perintah dan kontinuitas perbuatan	Ada	al-Rāzī (n.d., hlm. 103)
Ibn al-Atsīr (606 H)	Leksikografi	Yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan	Ada	Ibn al-Atsīr (1979, hlm. 449)
al-Āmidī (631 H)	Ushul, Syāfi'ī	Perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi	Tidak ada	al-Āmidī (2003, hlm. 293)
Ibn al-Ḥājib (646 H)	Ushul, Mālikī	Yang bersumber dari Rasul selain al-Qur'an, berupa perkataan, perbuatan, ketetapan	Tidak ada	Ibn al-Ḥājib (1908, hlm. 34)
Abū Syāmah (665 H)	Ushul, Syāfi'ī	Idem	Tidak ada	Abū Syāmah (1990, hlm. 38)
al-Baiḍāwī (685 H)	Ushul, Syāfi'ī	Perkataan dan perbuatan yang bukan mukjizat	Tidak ada	al-Isnawī (n.d., hlm. 4–5)
Ibn Manẓūr (711 H)	Leksikografi	Yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan	Ada	Ibn Manẓūr (1997, hlm. 2124)
Ṣafī al-Dīn al-Ḥanbalī (739 H)	Ushul, Ḥanbalī	Jalan hidup, dikhususkan pada yang dilakukan untuk diikuti	Ada	Ṣafī al-Dīn (2006, hlm. 27)
Ṣadr al-Syarī'ah (747 H)	Ushul, Ḥanafī	Yang bersumber dari Rasul selain al-Qur'an	Tidak ada	al-Taftāzānī (n.d., hlm. 2)
al-Zarkasyī (794 H)	Ushul, Syāfi'ī	Perkataan, perbuatan, ketetapan, dan hamm	Tidak ada	al-Zarkasyī (1992, hlm. 164)
al-Fairūzābādī (817 H)	Leksikografi	Yang diperintahkan,	Ada	al-Fairūzābādī (1996, hlm. 267)

		dilarang, dan dianjurkan		
Ibn al-Humām (861 H) dan Ibn Amīr Ḥājj (879 H)	Ushul, Ḥanafī	Perkataan, perbuatan, ketetapan, dengan catatan: yang bukan bersifat alamiah	Ada (pembatasan)	Ibn Amīr Ḥājj (1983, hlm. 223)
al-Syaukānī (1250 H)	Ushul	Perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi	Tidak ada	al-Syaukānī (2000, hlm. 186)

Sumber: diolah penulis dari korpus primer. Halaman mengikuti edisi pada Daftar Pustaka.

Tabel 2 memperlihatkan dua pola. Pola pertama dapat disebut normatif-teleologis: definisi memuat syarat bahwa tindakan dimaksudkan untuk diikuti, diperintahkan, atau dijalankan terus-menerus. Contohnya rumusan Ibn Fūrak dan al-Khaṭīb al-Baghdādī, السنّة ما رسم ليحتذى, "Sunnah adalah apa yang digariskan untuk diteladani" (Ibn Fūrak, 1999, hlm. 149), dan rumusan al-Jaṣṣāṣ, سنّة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله أو قاله ليقتدي به فيه، ويداوم عليه, "apa yang beliau lakukan atau katakan agar diikuti, dan beliau lakukan terus-menerus" (al-Jaṣṣāṣ, 1994, hlm. 235). Pola kedua dapat disebut deskriptif-sumber: definisi menyebut bentuk-bentuk yang bersumber dari Nabi tanpa syarat normatif, seperti rumusan al-Āmidī dan al-Syaukānī, قول النبيّ صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره, "perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi" (al-Āmidī, 2003, hlm. 293; al-Syaukānī, 2000, hlm. 186), serta rumusan Ibn al-Ḥājib, Abū Syāmah, dan Ṣadr al-Syarīʿah, ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير قرآن من قول وفعل وتقرير (Abū Syāmah, 1990, hlm. 38; Ibn al-Ḥājib, 1908, hlm. 34; al-Taftāzānī, n.d., hlm. 2). Al-Baiḍāwī menambahkan pengecualian mukjizat, ما صدر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال التي ليست للإعجاز (al-Isnawī, n.d., hlm. 4–5), dan al-Zarkasyī menambahkan hamm, ما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقرير والهمّ (al-Zarkasyī, 1992, hlm. 164).

Pola deskriptif-sumber memang lebih sering muncul dalam karya ushul setelah abad ke-6 H dalam korpus ini. Namun, perubahan itu tidak linear. Tiga kontra-contoh menunjukkan bahwa pola normatif tetap bertahan. Pertama, Ṣafī al-Dīn al-Ḥanbalī (w. 739 H) mendefinisikan Sunnah sebagai وهي الطريقة والسيرة، لكن تختصّ بما فعل للمتابعة فقط, "jalan dan perjalanan hidup, tetapi dikhususkan pada apa yang dilakukan untuk diikuti saja" (Ṣafī al-Dīn al-Ḥanbalī, 2006, hlm. 27). Kedua, Ibn Amīr Ḥājj (w. 879 H) memberi catatan atas definisi Ibn al-Humām bahwa yang dimaksud adalah perkara yang bukan bersifat alamiah (Ibn Amīr Ḥājj, 1983, hlm. 223). Ketiga, leksikografer Ibn Manẓūr (w. 711 H) dan al-Fairūzābādī (w. 817 H) tetap menukil rumusan normatif ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا، ممّا لم ينطق به الكتاب العزيز, "apa yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan Nabi, berupa perkataan dan perbuatan, dari hal-hal yang tidak disebut al-Qur'an" (Ibn Manẓūr, 1997, hlm. 2124; al-Fairūzābādī, 1996, hlm. 267). Sebaliknya, al-Rāzī (w. 606 H) mencatat adanya pendapat fukaha yang memperluas cakupan Sunnah hingga mencakup yang wajib dan yang mandūb, dengan alasan bahwa kata sunnah berasal dari makna keberlanjutan (al-idāmah) (al-Rāzī, n.d., hlm. 103).

Bagaimana pola ini ditafsirkan? Dengan memakai pembedaan al-ʻUtsmānī (2012, hlm. 41), pola deskriptif-sumber dapat dibaca sebagai definisi Sunnah dalam makna sumber, yang memang bertujuan menetapkan apa saja yang dapat dijadikan bahan dalil, sedangkan pola normatif-teleologis adalah definisi Sunnah dalam makna hukum. Dengan pembacaan ini, definisi pasca-abad ke-6 H tidak serta-merta dapat disebut bias atau distorsi; ia menjalankan fungsi yang berbeda. Penulis menduga bahwa dominasi pola deskriptif-sumber berkaitan dengan sistematisasi ushul fikih sebagai disiplin yang membahas dalil secara berurutan (al-Kitāb, al-Sunnah, ijmak,

kias), sehingga definisi Sunnah dirumuskan sebagai jenis dalil. Dugaan ini adalah tafsiran penulis dan memerlukan kajian historis tersendiri untuk dibuktikan.

Yang dapat dinyatakan dengan dasar korpus ini lebih terbatas: ketika definisi deskriptif-sumber dipakai di luar fungsinya, yakni dibaca sebagai definisi Sunnah dalam makna hukum, sifat fisik dan tindakan kultural Nabi dapat tampak seolah memiliki daya normatif. Di titik inilah analisis *maqām* menjadi relevan. Al-Syāfiʿī dalam al-Risālah memperlakukan Sunnah sebagai hujah yang hidup dalam amalan (al-Syāfiʿī, 1939, hlm. 82), dan al-Ghazālī membahas kedudukannya sebagai dalil (al-Ghazālī, 1994, hlm. 389).

Menguji Relasi Umum-Khusus antara Taṣarrufāt dan Sunnah

Al-ʿUtsmānī merumuskan relasi keduanya dengan kaidah كلّ سنّة تصرّف، وليس كلّ تصرّف سنّة, "setiap Sunnah adalah taṣarruf, tetapi tidak setiap taṣarruf adalah Sunnah" (al-ʿUtsmānī, 2012, hlm. 41). Dalam istilah logika, ini adalah relasi umum-khusus mutlak (ʿumūm wa khuṣūṣ muṭlaq): taṣarrufāt lebih umum, dan Sunnah adalah bagiannya. Kaidah ini hanya kokoh bila istilah Sunnah dipakai secara stabil. Tabel 3 mengujinya pada enam kategori tindakan, dengan Sunnah dalam makna hukum dan dalam makna sumber.

Tabel 3. Uji relasi pada kategori tindakan Nabi

Kategori tindakan	**Contoh**	**Taṣarruf?**	**Sunnah sebagai riwayat?**	**Sunnah dalam makna hukum?**	**Rujukan**
Penjelasan ibadah (bayān)	Tata cara salat	Ya	Ya	Ya, umum	al-Qarāfī (2001, hlm. 346)
Perbuatan alamiah (jibilliyyah)	Cara makan, cara berjalan	Ya	Ya	Tidak; asalnya mubah	al-Syāṭibī (1997, hlm. 313)
Adat setempat (ʿurf)	Model pakaian	Ya	Ya	Tidak, kecuali ada dalil tambahan	
Keputusan duniawi dan taktis	Posisi pasukan di Badar; penyerbukan kurma	Ya	Ya	Tidak sebagai norma universal	al-Dihlawī (2012, hlm. 425)
Kebijakan selaku pemimpin (imāmah)	Regulasi pasar; perjanjian Madinah	Ya	Ya	Ya, tetapi pelaksanaannya bergantung pada kewenangan pemimpin	al-ʿUtsmānī (2012, hlm. 99)
Putusan selaku hakim (qaḍāʾ)	Putusan atas sengketa tertentu	Ya	Ya	Ya, tetapi pelaksanaannya melalui putusan hakim	al-Qarāfī (2001, hlm. 346)
Kekhususan Nabi (khuṣūṣiyyah)	Puasa wiṣāl	Ya	Ya	Ya, khusus bagi Nabi; umat tidak mengikutinya	al-ʿUtsmānī (2012, hlm. 95–98)

Sumber: sintesis penulis. Penulis wajib memverifikasi halaman untuk setiap baris pada edisi sumber.

Uji ini menghasilkan tiga catatan. Pertama, bila Sunnah dipahami sebagai riwayat, seluruh taṣarruf yang diriwayatkan adalah Sunnah, sehingga relasi umum-khusus tidak berlaku; yang ada adalah kesamaan cakupan. Relasi umum-khusus mutlak hanya berlaku bila Sunnah dipahami dalam makna hukum. Kedua, kategori imāmah dan qaḍā' tidak dapat ditempatkan di luar tasyrīʿ begitu saja. Menurut klasifikasi al-Qarāfī (2001, hlm. 346), tindakan dalam kedua kapasitas ini tetap membawa konsekuensi hukum, tetapi konsekuensinya bersyarat: yang pertama memerlukan kewenangan pemimpin, yang kedua memerlukan putusan hakim. Karena itu, rumusan naskah awal bahwa Sunnah "hanya terbatas pada urusan agama" perlu dikoreksi menjadi: Sunnah dalam makna hukum mencakup tasyrīʿ yang berlaku langsung bagi setiap mukallaf dan tasyrīʿ yang pelaksanaannya bergantung pada kewenangan tertentu. Ketiga, batas antara perbuatan alamiah dan penjelasan ibadah tidak selalu jelas. Ulama berbeda pendapat tentang sebagian tindakan Nabi dalam salat, misalnya duduk sejenak sebelum berdiri ke rakaat berikutnya (jalsat al-istirāḥah), apakah termasuk penjelasan ibadah atau disebabkan kondisi fisik beliau. Kasus semacam ini menunjukkan bahwa kaidah umum-khusus tidak menyelesaikan klasifikasi; ia hanya menyediakan kerangka, sedangkan penentuan kategori setiap tindakan tetap memerlukan ijtihad.

Perdebatan tentang Istilah Sunnah Ghair Tasyrīʿiyyah

Naskah awal artikel ini menolak istilah Sunnah ghair tasyrīʿiyyah sebagai contradictio in terminis. Analisis di atas menunjukkan bahwa penilaian itu bergantung pada premis definisional. Maḥmūd Syaltūt membedakan Sunnah tasyrīʿiyyah dan ghair tasyrīʿiyyah: yang kedua mencakup tindakan pribadi Nabi yang tidak mengikat, sedangkan yang pertama mencakup aturan yang ditetapkan Nabi selaku rasul, kepala negara, atau hakim (Zubair & Azhar, 2026, hlm. 6). Argumen terkuat bagi istilah ini adalah bahwa kata Sunnah di sana dipakai dalam makna riwayat. Dalam makna itu, menyebut sebagian riwayat sebagai ghair tasyrīʿiyyah tidak mengandung kontradiksi, karena yang dibedakan adalah nilai normatif tindakan yang diriwayatkan, bukan status riwayatnya. Istilah ini juga berguna secara praktis, sebab memberi nama bagi kelompok riwayat yang tidak boleh dijadikan dasar kewajiban.

Kontradiksi baru muncul bila Sunnah dipahami dalam makna hukum, sebab dalam makna itu Sunnah sudah mengandung tasyrīʿ. Karena itu, artikel ini tidak menolak istilah Syaltūt, tetapi mengusulkan pembedaan penggunaan: dalam analisis hukum, frasa taṣarrufāt ghair tasyrīʿiyyah lebih tepat daripada Sunnah ghair tasyrīʿiyyah, karena menghindari pemakaian kata Sunnah dalam dua makna sekaligus. Usulan ini sejalan dengan pembedaan al-ʿUtsmānī (2012, hlm. 41) dan merupakan sintesis penulis.

Dalam makna hukum, penulis mengusulkan taksonomi tasyrīʿ menjadi dua. Tasyrīʿ ʿām adalah norma yang berlaku bagi seluruh mukallaf, seperti tata cara ibadah maḥḍah. Tasyrīʿ khāṣ adalah norma yang berlaku khusus bagi Nabi, seperti puasa wiṣāl dan ketentuan jumlah istri beliau, yang justru tidak diikuti umat (al-ʿUtsmānī, 2012, hlm. 95–98). Tindakan dalam kapasitas imāmah dan qaḍā' dapat ditempatkan sebagai tasyrīʿ bersyarat kewenangan sebagaimana dibahas pada Tabel 3.

Matriks *Maqām* Nabi

Tabel 4 memetakan klasifikasi *maqām* menurut al-Qarāfī dan pembacaannya oleh Ibn ʿĀsyūr dan al-ʿUtsmānī. Kolom terakhir membedakan pemikiran sumber dari sintesis penulis.

Tabel 4. Matriks *maqām* Nabi

Kapasitas	Karakter tindakan	Pihak yang berwenang	Lingkup penerapan	Sumber pemikiran

		menindaklanjuti		
Tablīgh dan fatwā	Menyampaikan hukum dari Allah	Setiap mukallaf mengamalkan langsung	Umum, lintas ruang dan waktu	al-Qarāfī (2001, hlm. 346)
Qaḍā'	Memutus sengketa berdasarkan bukti	Hanya melalui putusan hakim	Perkara tertentu	al-Qarāfī (2001, hlm. 346)
Imāmah	Kebijakan demi kemaslahatan publik	Hanya dengan kebijakan atau izin pemimpin	Bergantung pada maslahat; dapat berubah	al-Qarāfī (2001, hlm. 346); al-'Utsmānī (2012, hlm. 99)
Kapasitas manusiawi dan adat	Kebutuhan alamiah dan kebiasaan setempat	Tidak memerlukan tindak lanjut hukum	Tidak menjadi norma universal	al-Syāṭibī (1997, hlm. 313); sintesis penulis
Kekhususan Nabi	Ketentuan yang khusus bagi Nabi	Tidak diikuti umat	Hanya Nabi	al-'Utsmānī (2012, hlm. 95–98)

Ibn 'Āsyūr (2001, hlm. 207) memperluas daftar *maqām* ini dan menjadikan kemampuan membedakannya sebagai syarat memahami maqāṣid al-syarī'ah. Matriks ini juga menunjukkan bahwa satu *maqām* tidak selalu memiliki konsekuensi tunggal: dalam kapasitas tablīgh pun, sebagian tindakan diperselisihkan apakah merupakan penjelasan ibadah atau perbuatan alamiah, sebagaimana dicatat pada subbab sebelumnya.

Implikasi Konseptual bagi Moderasi Islam

Kerangka *maqām* dapat memberi kerangka analisis bagi pembahasan moderasi Islam, dalam dua arah. Pertama, kerangka ini menunjukkan keterbatasan pembacaan yang memperlakukan setiap tindakan Nabi yang diriwayatkan sebagai norma universal, karena sebagian tindakan lahir dari kapasitas imāmah, qaḍā', atau kapasitas manusiawi. Kedua, kerangka yang sama menunjukkan keterbatasan pembacaan yang menarik seluruh tindakan Nabi ke ranah historis, karena tindakan dalam kapasitas tablīgh tetap berlaku umum. Pembacaan ini sejalan dengan arah kajian yang memadukan pendekatan tekstual dan kontekstual (Ramle & Huda, 2022; Syauky et al., 2025) dan dengan kajian tentang pembedaan *maqām* (Abuzid, 2025, hlm. 105).

Sejumlah penulis menarik implikasi lebih jauh ke ranah politik. Al-'Utsmānī (2012, hlm. 97–99) membaca kebijakan Nabi di Madinah sebagai taṣarruf bi al-imāmah yang berbasis maslahat, dan Inayatillah dan Kamaruddin (2023, hlm. 276–277) membaca piagam Madinah dalam kerangka pendidikan kewargaan. Dengan kerangka tersebut, penerimaan negara bangsa, termasuk NKRI yang berdasarkan Pancasila, dapat dibahas sebagai persoalan imāmah yang ditimbang dengan maslahat. Artikel ini mencatat kemungkinan tafsir tersebut, tetapi tidak mengujinya: pembahasan teori politik Islam, konstitusionalisme, dan respons gerakan keagamaan kontemporer memerlukan korpus dan analisis tersendiri.

Keterbatasan

Analisis ini terbatas pada korpus terpilih sebagaimana diuraikan pada Metode; pola pada Tabel 2 tidak mewakili seluruh literatur ushul. Periodisasi berdasarkan tahun wafat bersifat kasar. Klaim tentang penyebab historis dominasi pola deskriptif-sumber masih berupa dugaan. Artikel ini juga tidak meneliti respons sosial atau wacana gerakan keagamaan kontemporer.

SIMPULAN

Artikel ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, karya ushul dalam korpus memuat dua pola definisi Sunnah: pola normatif-teleologis yang mensyaratkan maksud untuk diikuti, dan pola deskriptif-sumber yang menyebut perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Pola kedua lebih sering muncul setelah abad ke-6 H, tetapi pola pertama tetap bertahan pada Ṣafī al-Dīn al-Ḥanbalī, Ibn Amīr Ḥājj, dan para leksikografer, sehingga perubahan definisi tidak linear. Perbedaan kedua pola lebih tepat dibaca sebagai perbedaan fungsi, yakni Sunnah sebagai sumber dan Sunnah sebagai hukum, daripada sebagai distorsi. Kedua, relasi umum-khusus mutlak antara taṣarrufāt dan Sunnah berlaku bila Sunnah dipahami sebagai kategori hukum. Dengan matriks *maqām* al-Qarāfī, tindakan dalam kapasitas imāmah dan qaḍā' dapat dipahami sebagai tasyrī' yang pelaksanaannya bergantung pada kewenangan, sedangkan perbuatan alamiah dan adat tidak menjadi norma universal. Ketiga, kerangka ini dapat memberi dasar konseptual bagi pembahasan moderasi Islam, tetapi implikasinya terhadap sikap keagamaan dan sistem politik tidak dapat dinyatakan berdasarkan studi kepustakaan ini.

Kontribusi artikel ini adalah peta definisi Sunnah berdasarkan periode dan disiplin, pengujian relasi umum-khusus pada kategori tindakan yang stabil, dan usulan pembedaan istilah taṣarrufāt ghair tasyrī'iyyah dalam analisis hukum. Penelitian lanjutan dapat memperluas korpus secara sistematis per mazhab, menelusuri sebab historis dominasi pola deskriptif-sumber, menguji matriks *maqām* pada kumpulan hadis tertentu, dan meneliti secara empiris bagaimana kerangka *maqām* dipakai dalam wacana keagamaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abuzid, V. (2025). Al-tamyīz bayna *maqām*āt al-taṣarrufāt al-nabawiyyah: Masyrū'iyyatuhu wa maqāṣiduhu. *Darulhadis İslami Araştırmalar Dergisi, 8*(1), 92–109.

Abū Syāmah. (1990). *Al-muḥaqqiq min 'ilm al-uṣūl fīmā yata'allaq bi af'āl al-rasūl* (A. al-Kuwaitī, Ed.). Mu'assasah Qurṭubah.

Abū Ya'lā al-Farrā'. (1993). *Al-'uddah fī uṣūl al-fiqh* (A. b. 'A. S. al-Mubārakī, Ed.; Vol. 1, Cet. ke-3). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Āmidī. (2003). *Muntahā al-sūl fī 'ilm al-uṣūl*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-'Askarī, A. H. (n.d.). *Mu'jam al-furūq al-lughawiyyah* (M. I. Sālim, Ed.). Dar al-'Ilm wa al-Tsaqāfah.

al-Dihlawī, S. W. (2012). *Ḥujjat Allāh al-bāligbah* (S. A. b. Y. al-Bālanbūrī, Ed.; Vol. 1). Dar Ibn Katsīr.

al-Fairūzābādī. (1996). *Baṣā'ir żawī al-tamyīz fī laṭā'if al-Kitāb al-'Azīz* (M. 'A. al-Najjār, Ed.; Vol. 3, Cet. ke-3). al-Majlis al-A'lā li al-Syu'ūn al-Islāmiyyah.

al-Ghazālī, A. Ḥ. (1994). *Al-mustaṣfā min 'ilm al-uṣūl* (Vol. 1). Dar al-Arqam ibn Abī al-Arqam.

Ibn al-Atsīr, M. (1979). *Al-nihāyah fī gharīb al-ḥadīts wa al-atsar* (Ṭ. A. al-Zāwī & M. M. al-Ṭanāḥī, Eds.). al-Maktabah al-'Ilmiyyah.

Ibn al-Ḥājib. (1908). *Muntahā al-wuṣūl wa al-amal fī 'ilmay al-uṣūl wa al-jadal*. Maṭba'ah al-Sa'ādah.

Ibn Amīr Ḥājj. (1983). *Al-taqrīr wa al-taḥbīr* (Vol. 2, Cet. ke-2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn 'Āsyūr, M. al-Ṭ. (2001). *Maqāṣid al-syarī'ah al-islāmiyyah*. Dar al-Nafā'is.

Ibn Fūrak. (1999). *Al-ḥudūd fī al-uṣūl*. Dar al-Gharb al-Islāmī.

Ibn Manẓūr. (1997). *Lisān al-'Arab* (Vol. 3, Cet. ke-1). Dar Ṣādir.

Inayatillah, & Kamaruddin. (2023). Muwathanah education in maqasyid perspective: Comparative studies of the Prophet and modern times. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, 15*(2), 255–278. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.6658

al-Isnawī. (n.d.). *Nihāyat al-sūl fī syarḥ Minhāj al-uṣūl*. Maṭba'ah 'Ālam al-Kutub.

al-Jaṣṣāṣ, A. B. (1994). *Al-fuṣūl fī al-uṣūl* ('A. J. al-Nasymī, Ed.; Vol. 3). Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah.

al-Khaṭīb al-Baghdādī. (1996). *Al-faqīh wa al-mutafaqqih* (Vol. 1, Cet. ke-1). Dar Ibn al-Jauzī.

Muttakin, K., Nuha, M. A. Y., & Marhumah. (2025). The liberal-rejectionist approach in hadith studies: A literature review of the concept and impact on societal intellectual discourses. *Living Hadis, 10*(2), 201–220.

al-Qarāfī, A. I. (2001). *Anwār al-burūq fī anwā' al-furūq* (Vol. 1). Dar al-Salām.

Ramle, M. R., & Huda, M. (2022). Between text and context: Understanding ḥadīth through asbab al wurud. *Religions, 13*(2), Article

al-Rāzī, F. al-D. (n.d.). *Al-maḥṣūl fī 'ilm uṣūl al-fiqh* (Ṭ. J. F. al-'Alwānī, Ed.; Vol. 1). Mu'assasat al-Risālah.

Ṣafī al-Dīn al-Ḥanbalī. (2006). *Qawā'id al-uṣūl wa ma'āqid al-fuṣūl* ('A. N. b. 'A. Q. al-Bāsybīsyī, Ed.; Cet. ke-1). Dar Kunūz Isybiliyā.

al-Sibā'ī, M. (2010). *Al-sunnah wa makānatuhā fī al-tasyrī' al-islāmī*. Dar Ibn Ḥazm.

Syaltūt, M. *Al-islām 'aqīdah wa syarī'ah*.

Syauky, A., Nurmila, & Ariani, S. (2025). Integrasi pendekatan tekstual dan kontekstual terhadap hadis sahih di era modern. *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis, 3*(1), 45–60.

al-Syaukānī, M. b. 'A. (2000). *Irsyād al-fuḥūl ilā taḥqīq al-ḥaqq min 'ilm al-uṣūl* (A. Ḥ. S. b. al-'Arabī al-Atsarī, Ed.; Vol. 1). Dar al-Faḍīlah.

al-Syāfi'ī. (1939). *Al-risālah* (A. M. Syākir, Ed.). Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.

al-Syāṭibī, A. I. (1975). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī'ah* ('A. Darrāz, Ed.; Vol. 4). Dar al-Fikr al-'Arabī.

al-Syāṭibī, A. I. (1997). *Al-muwāfaqāt* (M. Ḥ. Āl Salmān, Ed.; Vol. 5, Cet. ke-1). Dar Ibn 'Affān.

al-Taftāzānī, S. al-D. (n.d.). *Syarḥ al-Talwiḥ 'alā al-Tawḍiḥ li matn al-Tanqīḥ fī uṣūl al-fiqh* [Syarah atas al-Tawḍīḥ karya Ṣadr al-Syarī'ah] (Z. 'Umairāt, Ed.; Vol. 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-'Utsmānī, S. al-D. (2012). *Al-manhaj al-wasaṭ fī al-ta'āmul ma'a al-sunnah al-nabawiyyah* (Cet. ke-1). Dar al-Kalimah.

al-Zarkasyī, B. al-D. (1992). *Al-baḥr al-muḥīṭ fī uṣūl al-fiqh* (S. al-Asyqar, Ed.; Vol. 4). Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah.

Zubair, H. M., & Azhar, H. H. (2026). Legislative and non-legislative verbal Sunnah: An analytic study. *[[Penulis: nama jurnal; naskah awal mengulang judul artikel sebagai nama jurnal]], 1*, 1–15.